

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis). Data penelitian hukum empiris diperoleh dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat, baik melalui wawancara maupun melalui pengamatan langsung.<sup>1</sup> Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>2</sup>

Penelitian ini dilakukan secara langsung ke Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul, guna memperoleh data dan informasi di lapangan dengan melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang sudah disusun.

#### **B. Sumber Data dan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

##### **1. Data primer**

Data langsung yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu data penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Peneliti

---

<sup>1</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghaila Indonesia, hlm. 24.

<sup>2</sup> Soerjono Sukanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hlm. 8.

mengambil dari hasil wawancara pada narasumber dan responden melalui kuisioner yang belum diolah dan diuraikan orang lain.<sup>3</sup>

## 2. Data sekunder

Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti.<sup>4</sup>

Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi :

a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada JKN.
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.

---

<sup>3</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 156.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

9) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu:

- 1) buku-buku ilmiah;
- 2) hasil penelitian;
- 3) jurnal ilmiah;
- 4) surat kabar (koran), pamflet, brosur, dan berita internet.<sup>5</sup>

c. Bahan hukum tersier, yaitu:

- 1) kamus istilah hukum
- 2) kamus besar bahasa Indonesia

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Penelitian Lapangan**

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung secara lisan kepada narasumber dan cara kuisioner kepada responden.

#### **2. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian ini guna memperoleh data sekunder, dilakukan melalui studi dokumen yang berupa rancangan perundang-undangan, hasil

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 158.

penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, brosur, dan berita internet.

#### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), serta Puskesmas Kabupaten Bantul.

#### **E. Responden dan Narasumber**

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Responden dalam penelitian ini adalah warga atau masyarakat di Kabupaten Bantul dan dengan teknik pengambilan sampel secara *random sampling*.

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang kita teliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Penggunaan narasumber ini penting untuk menambah data dalam penelitian empiris ini. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dan pegawai yang mengurus program jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan).

## **F. Metode Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara deskriptif yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis secara kuantitatif.<sup>6</sup> Pemaparan penelitian ini berdasarkan pada angka statistik atau bentuk hitungan lainnya sebagai bukti pembenaran dan teknik pengambilan sampel secara *random sampling*.

---

<sup>6</sup> Hadari Nawawi, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hlm. 63.